



PUTUSAN

Nomor 646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di JL. XXXXXXXX Nomor 002, Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Erik Ronaldo Alimun, S.H.**, Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum, berkantor di ERIK RONALDO ALIMUN, S.H. & PARTNERS, beralamat di Jalan XXXXXXXX, Nomor 002, Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk Register Nomor 02/SK/XII/2021, tanggal 8 Desember 2021, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;
melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX No. 01, Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Citra Dewi, S.H., Prasetyo R. Irianto, S.H.** dan **Moch. Arifin, S.H.**, masing-masing adalah Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Tadulako, Unjulan, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, berdasarkan Surat Kuasa

Hal. 1 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama
Luwuk Register Nomor 01/SK/XII/2021, tanggal 7 Desember
2021, sebagai Termohon konvensi / Penggugat
Rekonvensi, ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat
bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 29 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Luwuk pada tanggal 30 November 2021 dengan register perkara
Nomor 646/Pdt.G/2021/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2014 Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk sebagaimana tercatat dalam
duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0087/009/II/2014 pada tanggal 30
Juni 2016;
2. Bahwa dengan demikian, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
tersebut adalah Sah secara hukum sebagaimana yang dikehendaki
Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Kompilasi Hukum
Islam Bab II pasal 2,3,4, Pasal 5 ayat (1 dan 2);
3. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus
sebagai jejak dan Termohon berstatus Perawan, dan selama
pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun
sebagaimana mestinya kehidupan suami istri;
4. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon
dikaruniai 2 (Dua) Orang anak yang menjadikan kehidupan rumah
tangga Pemohon dan Termohon lengkap dan begitu harmonis adapun

Hal. 2 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



anak-anak Pemohon dan Termohon adalah: 1. ANAK, Perempuan, Umur 4 (empat) Tahun. 2. ANAK, Perempuan, Umur 2 (dua) Tahun.

5. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan dikarenakan belum memiliki rumah tempat tinggal sendiri, Pemohon dan Termohon memilih sementara untuk tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon bertempat di Jl. XXXXXXX No. 01, Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk, selama kurang lebih 6 (enam) Tahun hidup bersama;

6. Bahwa kedua anak tersebut saat sekarang dalam Pengasuhan bersama antara Pemohon dan Termohon, dan sebagai orang tua atau suami Pemohon dapat memenuhi serta tetap menjalankan kewajiban sebagai ayah dari anak-anak segala kebutuhan kedua anak tersebut dapat dipenuhi tanpa kekurangan sesuatu apapun;

7. Bahwa Pemohon menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami secara baik juga ayah dari kedua anaknya, begitupun halnya kondisi ekonomi rumah tangga semua terasa cukup dan dapat menopang kebutuhan kehidupan rumah tangga ;

8. Bahwa selang berjalan kurang lebih 1 (satu) Tahun, tepatnya di tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami terpaan masalah, adalah Termohon yang telah berubah sikap secara drastis menjadi malas dan tidak lagi mengurus Pemohon dalam hal menyangkut keperluan makan dan pakaian yang dibutuhkan dalam keperluan kerja Pemohon, keadaan inilah yang menjadikan keadaan rumah tangga yang sebelumnya harmonis kini menjadi hambar;

9. Bahwa perubahan sikap itulah yang menjadi sebab-sebab terjadi percekocokkan, peselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hingga puncaknya beberapa tahun kemudian tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Pemohon dengan masih berstatus sebagai istri sah dari Pemohon, Termohon diam-diam telah menikah secara sirih dengan lelaki lain

10. Bahwa sikap malas dan tidak berlaku baik dalam mengurus Pemohon dalam hal menyangkut keperluan makan dan pakaian dan

Hal. 3 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



pernikahan sirih dengan lelaki lain oleh Termohon sementara masih bertatus isteri dari Pemohon itulah yang semakin menjadikan percekcoakan, perselisihan dan pertengkaran sering terjadi diantara Pemohon dan Termohon ;

11. Bahwa bilamana saat antara Pemohon dan Termohon bisa berkesempatan bertemu dan bisa bersama-sama dengan niat sama-sama ingin memperbaiki kembali hubungan rumah tangga, yang terjadi justeru hanyalah percekcoakan, perselihan yang berujung pada pertenggkaran dan hal kondisi tersebut itu sering terjadi hingga Penggugat pun merasa putus asa dan terkadang hilang gairah maupun keinginan untuk bersama kembali bersama Termohon;

12. Bahwa sejak mulai sering terjadinya percekcoakan, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon oleh sebab sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam dalil-dalil poin 8, 9, 10, diatas dalam gugatan ini, Pemohon menjadi risih dan tidak betah untuk tinggal lagi bersama dirumah, hingga mana Pemohon memutuskan turun dari rumah tinggal bersama a quo, membuat tambah jarang Pemohon dan Termohon bersama-sama lagi. bahkan Pemohon telah berusaha beberapa kali mencoba untuk berbaikan kembali dan menginginkan rumah tangga kembali akur dan untuk rukun kembali seperti sedia kala, namun tetap tidak membuahkan hasil;

13. Bahwa bertitik tolak dari pada uraian-uraian sebagaimana Penggugat telah kemukakan diatas, secara nyata-nyata antara Pemohon dan Termohon selaku suami istri telah sering terjadi percekcoakan, perselisihan, pertengkaran secara terus menerus, Pemohon sebagai suami merasa tertekan secara bathiniyah sepanjang ini dan tidak nyaman lagi hingga membuat terganggu motivasi aktivitas usaha dan kerja Pemohon, tidak saja itu Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang, dan lebih memilih tinggal secara terpisah maka senyatanya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Hal. 4 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



14. Bahwa tidak saja sering terjadi percekocokkan, perselisihan dan pertengkaran, hingga berujung pada pisah ranjang dan telah pisah tempat tinggal, namun dari pada itu baik antara Pemohon dan Termohon tidaklah pernah melakukan hubungan suami isteri lagi sebagaimana sepatutnya yang harus dilakukan oleh sepasang suami isteri, dan bahkan hingga mana diajukannya Permohonan cerai ini ke Pengadilan Agama Luwuk;

15. Bahwa menurut Pemohon, Permohonan Cerai Pemohon telah memenuhi cukup alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 19 (f), Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (f) yang berbunyi perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga . Oleh karena itu sepatutnya pengadilan dapat menerima pengaduan Pemohon dan mengabulkan Permohonan Cerai Pemohon;

16. Bahwa berdasarkan uraian alasan dan dalil tersebut diatas, Penggugat berhak untuk menuntut agar Perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang di langsunkan pada 7 Februari 2014, dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, sebagaimana tercatat dalam duplikat kutipan Akta Nikah Nomor: 0087/009/ II/ 2014 pada tanggal 30 Juni 2016 di Putuskan karena Perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima Permohonan Cerai Talak PEMOHON.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon **PEMOHON**, terhadap Temohon **TERMOHON** untuk seluruhnya.

Hal. 5 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Pemohon dan Termohon Sah Putus karena Perceraian sejak dijatuhkannya putusan oleh Hakim Pengadilan Agama Luwuk.
4. Menyatakan bahwa Duplikat akta nikah Nomor. **0087/009/ II/ 2014** pada tanggal **30 Juni 2016** dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, tidak berlaku lagi secara Hukum setelah putusan Perceraian ini.
5. Membebankan seluruh biaya perkara menurut hukum kepada TERMOHON.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya. (**Ex Aequo et bono**).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa masing-masing dari kedua belah pihak berperkara memberikan Kuasa kepada Pengacara / Advokat dan masing-masing dari advokat termaksud telah mengajukan fotokopi berita acara sumpah sebagai advokat dan fotokopi kartu keanggotaan dalam organisasi advokat yang masih berlaku, dan fotokopi dimaksud telah dicocokkan dan sesuai aslinya;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Akhyaruddin, Lc) tanggal 22 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 6 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil Pemohon, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakuinya benar
2. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, pada tanggal 7 Februari 2014, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 0087/009/II/2014;
3. Bahwa pada Posita Point 4 Termohon membantah terkait pernyataan Pemohon yang mengatakan "Anak Pertama ANAK berusia umur 4 Tahun, anak kedua ANAK berusia umur 2 tahun," akan tetapi yang sebenarnya anak Pertama tersebut bernama ANAK berusia 3 Tahun 2 bulan, lahir di Luwuk tepatnya 18 Oktober 2018, dan anak kedua bernama ANAK berusia 1 tahun 8 bulan lebih, lahir di Luwuk tepatnya 4 April 2020;
4. Bahwa Termohon membantah Posita Point 6, yang mana anak-anak Pemohon dan Termohon selama ini, hanya diasuh oleh Termohon dan tinggal bersama Termohon, hal ini di kuatkan dengan pernyataan Pemohon dalam gugatannya pada Posita Poin 4, yang salah menyebutkan umur anak-anak mereka, sehingga jelas Pemohon tidak pernah ikut mengasuh bahkan Pemohon sebagai ayah tidak pernah memperdulikan anak-anak Pemohon dan Termohon sekalipun anak mereka sedang sakit;
5. Bahwa Termohon membantah Posita Point 7, apa yang dikatakan Pemohon adalah tidak benar, Pemohon tidak pernah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya baik sebagai suami ataupun sebagai ayah untuk kedua anak-anak tersebut, karena selama berumah tangga, hanya Termohonlah yang memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan untuk kedua anak-anak tersebut, sampai Termohon sudah punya usaha sendiri dan jelas-jelas usaha yang Pemohon punya sudah berkembang dan mendapatkan pendapatan tiap bulan sampai puluhan juta, tapi

Hal. 7 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Pemohon tidak memberikan nafkah dan kebutuhan kepada Termohon dan anak-anak mereka;

6. Bahwa Termohon membantah Posita Poin 8, karena yang berubah sikap adalah Pemohon bukan Termohon, Termohon selalu memenuhi kebutuhan Pemohon walaupun Pemohon sering tidak mensyukuri pemberian Termohon, dan sering Pemohon Memarahi Termohon jika tidak sesuai keinginannya, namun Termohon selalu mengalah, karna Termohon memahami tentang adab bakti istri kepada suami;

7. Bahwa Termohon membantah Posita Poin 9 dan Poin 10 yang mengatakan "Termohon telah nikah siri dengan seseorang," yang sebenarnya Pemohonlah yang sudah melangsungkan Pernikahan Sirih dengan beberapa Wanita yang berbeda-beda, tanpa ijin dari Termohon sebagai istri sah, padahal sudah jelas "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan landasan hukum pemberian izin poligami melalui Pasal 56 ayat (3) yang menyatakan bahwa Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan Hukum;

Bahwa Percekcokan, perselisihan yang terjadi, semuanya bersumber dari Pemohon sendiri, bukan dari Termohon, karena Termohon sudah menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu yang baik untuk kedua anak-anaknya, akan tetapi Pemohon tidak pernah bersyukur dengan apa yang dilakukan selama ini oleh Termohon

8. Bahwa Termohon membantah Posita Poin 11, karena pada dasarnya Pemohon tidak pernah bicara baik-baik kepada Termohon, bahkan menikah sirih dengan wanita lain saja tidak pernah memberitahukan dan izin kepada Termohon, dan malah mengancam Termohon jika tidak bisa menerima istri sirihnya, maka Termohon akan di cerai, padahal Termohon sebagai istri sudah memberikan izin untuk Pemohon menikah dengan wanita lain (Poligami) hanya saja setiap Pemohon Poligami tidak pernah meminta izin kepada Termohon sebagai istri yang sah dan

Hal. 8 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



menikah hanya secara sirih dan diam-diam dengan beberapa wanita. Bahkan istri sirih Pemohon yang kedua menyuruh untuk menceraikan Termohon;

9. Bahwa Termohon membantah Posita poin 12, karena Pemohon tidak pernah sama sekali untuk berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dikarenakan Pemohonlah yang awalnya turun dari rumah tanpa pamit dan menikah sirih dengan wanita lain, sebenarnya Termohon selalu menerima nasehat yang diberikan Pemohon hanya saja Pemohon selalu mencari-cari kesalahan Termohon, dan selama kurang lebih 1 tahun pemohon jarang dirumah dan sering keluar kota tanpa berpamitan kepada Termohon sehingga wajar tidak berhubungan suami istri dan sering mengucapkan talak berulang-ulang kepada Termohon;

10. Bahwa pernah juga saat Termohon sebelum mengandung Anak kedua, Pemohon dengan Tega dan *tidak berkemanusiaan* memukul dan menendang perut Termohon, mentalak 3 Termohon, hanya karena Pemohon tidak mau menemani Termohon keluar rumah untuk jalan-jalan, serta Pemohon pernah menyuruh Termohon untuk membuang anak kedua mereka ketika Termohon masih mengandung yang telah diketahui berjenis kelamin perempuan, disebabkan Pemohon menginginkan anak laki-laki, sehingga keberadaan anak kedua tidak pernah di anggap ada oleh Pemohon, hal ini di kuatkan dengan pernyataan Pemohon dalam gugatannya yang hanya memberikan marga Pemohon (MARGA) di belakang nama anak pertama, anak kedua tidak di beri nama Pemohon ;

11. Bahwa Pemohon sudah keterlaluan kepada Termohon, dari awal Pernikahan tidak pernah menafkahi Termohon, dan masa kelahiran anak pertama dan kedua pun Pemohon tidak pernah membiayai, malah Pemohon mentalak Termohon ketika sedang mengandung anak kedua, dan ketika hubungan pernah kembali membaik Pemohon tetap tidak menafkahi Termohon dan anak-anak, yang kesemuanya biaya kehidupan

Hal. 9 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



sehari-hari Pemohon di tanggung oleh Termohon berkat usaha Toko makanan Hewan yang di berikan oleh orang tua Termohon;

12. Bahwa Termohon sudah sangat sabar selama ini menjadi istri yang sholeha dan penurut untuk Pemohon, bahkan dari sejak menikah sampai Pemohon sudah punya kerja dan usaha itu adalah dukungan dari Termohon sebagai istri. Majelis Hakim yang mulia, Termohon sebenarnya tidak ingin menceritakan aib Pemohon akan tetapi apa yang Pemohon katakan semuanya tidak ada benarnya, hati istri yang mana tidak bersedih ketika dikhianati oleh suami sendiri, bahkan ketika itu Termohon sedang mengandung anak kedua, bahkan dari setelah menikah sampai saat ini, Termohon dan orang tuanyalah yang selalu membantu Pemohon agar bisa sukses seperti sekarang ini, dan nyatanya setelah sukses bukannya membahagiakan Termohon dan anak-anak Termohon, ini malah menikah sirih dengan perempuan lain tanpa ijin dari Termohon sebagai istri yang sah bahkan menuduh Termohon yang menikah sirih padahal itu tidaklah benar;

Karenanya, dari dasar itulah Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang disampaikan Pemohon sebagai sesuatu yang tidak mendasar dan sengaja mencari-cari alasan ataupun kesalahan agar dapat menceraikan Termohon walau pada dasarnya semua hal ini kesalahan bukan dari Termohon tetapi Pemohon, Dimana Ikatan Perkawinan adalah amanat Allah Subhana Wataala. Yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan baik, dan sudah nyata jelas diterangkan dalam sebuah hadits “Abghadul Halal ‘Indallahithalaq” artinya “ Sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah perbuatan talak” akan tetapi Pemohon telah mempermainkan perkawinan dengan menikah sirih beberapa kali dengan perempuan yang berbeda tanpa ijin dari Termohon sebagai istri sah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Termohon Konvensi mohon kiranya Pengadilan Agama Luwuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan XXXXXXXX putusan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



1. Menolak Permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima permohonan cerai talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya Termohon Konvensi tetap pada sikap dan posita permohonan / gugatan semula, dan menolak semua dalil-dalil yang diajukan dalam jawaban Termohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon dalam konvensi ini;
2. Bahwa dalam jawaban Termohon konvensi posita poin 5 (lima), Termohon dalam Konvensi mendalilkan yang pada intinya bahwa Pemohon Konvensi tidaklah pernah menjalankan tugas dan tanggung jawab baik sebagai suami ataupun ayah untuk keduanya anak-anak tersebut, bahkan Termohon menerangkan bahwasanya Termohon Konvensilah yang memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan kedua anaknya, lalu Termohon bersubjektif menjustifikasi Pemohon memiliki usaha yang telah berkembang dan mendapatkan pendapatan tiap bulan sampai puluhan juta;

Pemohon Konvensi membantah dengan tegas hal jawaban Termohon Konvensi tersebut in casu posita poin 5 (lima), bahwa senyatanya walaupun tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah bersama Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi tidaklah pernah melalaikan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya terhadap kedua anak ANAK dan ANAK, baik dalam mengasuh dan ataupun menyangkut hal kebutuhan kedua anak aquo. Dan terhadap tanggapan jawaban Termohon Konvensi sungguh adalah suatu kebohongan yang akan nantinya dibuktikan oleh Pemohon Konvensi dalam agenda sidang pembuktian selanjutnya;

Hal. 11 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



3. Bahwa dalam posita 6 (enam), Termohon Konvensi membantah alasan maupun dalil daripada Pemohon Konvensi, yang padahal adalah jelas-jelas merupakan kebenaran nyata yang dialami daripada Pemohon Konvensi, bahkan Termohon Konvensi mencoba untuk “mengstigmatisasi” Pemohon Konvensi seakan-akan seperti laki-laki atau suami yang tidak tau bersyukur, untuk itu tentu Pemohon Konvensi sangat keberatan sekaligus menolak terhadap dalil dalam posita poin 6 (enam) Termohon Konvensi dan selanjutnya akan pula dibuktikan dalam agenda persidangan selanjutnya dalam perkara ini;

4. Bahwa pun pada posita poin 7 (tujuh), Termohon Konvensi telah membantah tentang apa yang didalilkan Pemohon Konvensi dalam posita gugatan Pemohon poin 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) yang padahal jelas-jelas hal itu telah dilakukan oleh Termohon Konvensi, terhadap jawaban Termohon Konvensi aquo tentunya dibantah tegas oleh Pemohon Konvensi dan akan dibuktikan pada agenda persidangan selanjutnya; Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi telah mana mengakui dalam dalil jawaban in casu poin 7 (tujuh) frasa kedua, bahwa “*Percekcokan, perselisihan yang terjadi*” semua bersumber dari Pemohon”, hal mana telah jelas dan terang telah menunjukkan dan mempertegas adanya percekcokan dan perselisihan dalam rumah tangga dan di antara keduanya, sehingga sangat beralasan dan relevan bilamana permohonan / gugatan cerai talak Pemohon Konvensi dapat dikabulkan oleh Majelis yang Mulia;

Merujuk pada Yurisprudensi Putusan MA Nomor 1354 K/Pdt/1985, kaidah hukum dalam Yurisprudensi ini membahas Pasal 19 (f) dan mengaitkannya dengan istilah hukum belanda “*Onheerbare tweetspalt*” “*bahwa pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheerbare tweetspalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi*”

Hal. 12 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Bahwa mencermati segala uraian jawaban Termohon Onheellbare tweetspalt terkhusus pada posita jawaban poin 7, 8, 9, 10, 11, 12, telah jelas bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi percekcoan dan perselisihan secara terus menerus, apa yang kemudian didalilkan dalam poin-poin 7, 8, 9, 10, 11, 12 dalam jawaban Termohon Konvensi aquo sama halnya dengan telah mengakui peristiwa-peristiwa percekcoan dalam rumah tangga in casu Pemohon Konvensi dan Termohon dalam Konvensi;

Dan, dengan diakuinya oleh Termohon Konvensi kebenaran akan percekcoan, perselisihan yang sering terjadi antara Pemohon dalam Konvensi dan Termohon Konvensi, maka Pemohon dalam Konvensi dianggap telah dibebaskan dari beban pembuktian dan bukti pengakuan tersebut dianggap sebagai bukti yang cukup;

Menanggapi dalil Pemohon dalam Konvensi tersebut Termohon menganggap itu adalah klaim sangat keliru apa lagi dalam menafsirkan sekaligus menutup ruang lain dalam hal menilai kebenaran atau tanpa mengajukan bukti autentik, bahwa pengakuan tanpa disertai dengan alasan-alasan lain termasuk diajukan Pembuktian fisik in casu bukti surat yang menyangkut dasar dalil Pemohon dalam Konvensi tentang pembuktian benar tidaknya telah terjadi sebuah peristiwa perkawinan dan apa lagi dalam perkara gugatan cerai / cerai talak adalah berpedoman pula terhadap bukti surat-surat in casu Akta Perkawinan (Lex scripta) sebagai bukti autentik sehingga dalil daripada Pemohon dalam Konvensi bisa dikategorikan sebagai dalil yang premateur sehingga sangat patut untuk Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat menolak dalil-dalil Pemohon Konvensi atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Bahwa dalam hal tertentu Hakim tidak dapat menerima pengakuan dalam persidangan yang terang-terangan mengandung suatu kebohongan. Dalam menghadapi kebohongan yang terang dan nyata tersebut, Hakim berhak menolak pengakuan di dalam persidangan tersebut sebagai alat bukti, dipertegas melalui:

Hal. 13 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Vide Yurisprudensi MARI Nomor 288.K/Sip/1973, tanggal 16 Desember 1975 yang berbunyi *"berdasarkan Yurisprudensi tetap mengenai hukum pembuktian dalam acara, khususnya pengakuan, Hakim berwenang menilai suatu pengakuan sebagai tidak mutlak karena diajukan tidak sebenarnya merupakan wewenang Judex facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;l,e*

Pengadilan Tinggi mempertimbangkan : bahwa pengakuan Tergugat I / Turut Terbanding, yang memihak pada para Tergugat / Terbanding, tidak disertai alasan-alasan yang kuat (met redenan omkleed) maka menurut hukum tidak dapat dipercaya.

5. Bahwa apa yang disampaikan dalam Replik oleh Termohon dalam Konvensi pada poin 3 (tiga) tersebut terlalu mendramatisir dan memuat dalil yang menghilangkan fakta-fakta sebenarnya;

Bahwa senyatanya sejak dan setelah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Oktober 2021, Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dalam Konvensi in casu rumah beralamat di Jalan XXXXXXXX Perumahan XXXXXXXX, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021, hingga sampai terjadi perubahan sikap Pemohon dalam Konvensi yang tiba-tiba saja mulai acuh tak acuh dan terkesan sengaja menghindar terhadap Termohon dalam Konvensi.

6. Bahwa dalam semua dalil Pemohon dalam Konvensi pada poin 4 (empat) senyatanya adalah kebohongan belaka yang coba diekspose dalam rangkain dalil meyakinkan namun sebenarnya jauh dari kenyataan sebenarnya;

Berdasarkan uraian alasan dan penjelasan Pemohon dalam Konvensi di atas, Pemohon dalam Konvensi telah tetap pada apa yang telah diuraikan dan didalilkan pada gugatan Pemohon Konvensi;

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat diterima:

Hal. 14 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



1. Menerima permohonan cerai talak Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan / menjatuhkan talak satu ba'in sughraa permohonan Pemohon PEMOHON, terhadap Termohon TERMOHON untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sah putus karena perceraian sejak dijatuhkannya putusan oleh Hakim Pengadilan Agama Luwuk;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon Konvensi;

Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban gugatan dan menolak dengan tegas semua dalil Pemohon dalam Replik, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakuinya benar;
2. Bahwa Termohon membantah Replik dalam Konvensi poin 2 Pemohon, dikarenakan Posita poin 7 dalam gugatan Pemohon, apa yang dikatakan Pemohon adalah tidak benar, Pemohon tidak pernah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya baik sebagai suami ataupun sebagai ayah untuk kedua anak-anak tersebut, karena selama berumah tangga, hanya Termohonlah yang memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan untuk kedua anak-anak tersebut, sampai Termohon sudah punya usaha sendiri dan jelas-jelas usaha yang Pemohon punya sudah berkembang dan mendapatkan pengapatan tiap bulan sampai puluhan juta, tapi Pemohon tidak memberikan nafkah dan kebutuhan kepada Termohon dan anak-anak mereka;

Dari awal perkawinan sampai Pemohon sudah punya usaha, tidak pernah sama sekali Pemohon untuk menafkahi Termohon dan anak-anak Termohon, dan selama ini hanya Termohonlah yang berusaha memenuhi

Hal. 15 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



kebutuhan rumah tangga dengan membuka usaha toko makanan hewan. Sebenarnya ini adalah aib dalam keluarga hanya saja, Termohon harus ungkapkan karena Pemohon seenaknya saja berbohong dan sudah sangat keterlaluan.

Terkait masalah pengasuhan anak, Pemohon tidak pernah datang mengasuh anak-anak, jangankan mengasuh, dalam gugatan Pemohon saja pada dalil posita poin 4, Pemohon salah dalam menyebutkan umur anak-anak, dimana dalam pernyataan Pemohon yang mengatakan "Anak pertama ANAK berusia umur 4 tahun, anak kedua ANAK, berusia umur 2 tahun" akan tetapi yang sebenarnya anak pertama tersebut bernama ANAK berusia 3 tahun 2 bulan, lahir di Luwuk tepatnya 18 Oktober 2018 dan anak kedua bernama ANAK berusia 1 tahun 8 bulan lebih, lahir di Luwuk tepatnya 4 April 2020, dari umur saja, Pemohon sudah salah mengatakan, bagaimana lagi mengatakan hal yang lainnya;

3. Bahwa Termohon membantah Replik dalam Konvensi poin 3 Pemohon, karena pada dasarnya memang benar karena yang berubah sikap adalah Pemohon bukan Termohon, Termohon selalu memenuhi kebutuhan Pemohon walaupun Pemohon sering tidak mensyukuri pemberian Termohon, dan sering Pemohon memarahi Termohon jika tidak sesuai keinginannya, namun Termohon selalu mengalah, karena Termohon memahami tentang adab bakti istri kepada suami;

Pada dasarnya Pemohonlah yang menuduh Termohon dalam gugatan sebelumnya pada posita poin 8, bahwa Termohon berubah sikap dan malas mengurus Pemohon, padahal kenyataannya tidak lah begitu, karena Pemohon mengada-ada dalam dalinya tersebut seolah-olah Termohonlah yang salah, tetapi yang sebenarnya Pemohonlah yang telah berubah setelah mempunyai usaha dan mendapatkan pendapatan yang lebih;

4. Bahwa Termohon membantah Replik dalam Konvensi poin 4 Pemohon, karena yang menikah siri adalah Pemohon dengan beberapa wanita yang berbeda-beda, tanpa izin dari Termohon sebagai istri sah,

Hal. 16 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



padahal sudah jelas, "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan landasan hukum pemberian izin poligami melalui Pasal 56 ayat (3) yang menyatakan bahwa Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan Hukum;

Bahwa replik dalam Konvensi poin 4 garis datar 2. Sebenarnya jika memang Pemohon sudah sangat ingin bercerai dengan Termohon, itu tidaklah mengapa, akan tetapi namanya permohonan cerai talak di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah diatur dengan jelas, terkait Hak-hak Perempuan dan Anak Yang Timbul Pasca Perceraian. Berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 perihal jaminan pemenuhan hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Berikut disampaikan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian:

Cerai Talak:

Perceraian yang terjadi karena adanya permohonan cerai dari suami kepada istri. Jika Pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak dari suami, maka sesuai Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, seorang istri berhak mendapatkan:

1. Mut'ah yang layak bekas suaminya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut Qabla al dukhul;
2. Nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam Iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi thalak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Pelunasan mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila Qabla al dukhul;
4. Biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun;
5. Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah;

Hal. 17 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



6. Perempuan berhak atas Harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam;

7. Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun;

Berdasarkan hal tersebut di atas, sudah sepatutnya Pemohon tidak perlu lagi dalam tawar menawar, karena pada dasarnya yang mengajukan cerai talak adalah Pemohon, dan yang meninggalkan Termohon adalah Pemohon, sehingga patutlah Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan permintaan-permintaan serta hak-hak dari Termohon dan anak-anak Termohon;

5. Bahwa Termohon membantah Replik dalam Konvensi poin 5 Pemohon, dimana poin 5 tersebut terjadi kesalahan katan dan tulisan, karena yang mengajukan replik adalah Pemohon bukan Termohon;

Bahwa poin 5 garis datar kedua tersebut, Pemohon menjelaskan tentang perkara orang lain, bukan dalam perkara yang dimaksud, karena Pemohon dan Termohon bukan menikah di tanggal 3 Oktober 2021 akan tetapi sebenarnya menikah di tanggal 7 Februari 2014, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0087/009/II/2014, dan yang sebenarnya Pemohonlah yang tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Luwuk, bukan di Kota Palu, sehingga dalil poin 5 tersebut patut ditolak;

6. Bahwa Termohon membantah Replik dalam Konvensi poin 6 Pemohon. Karena kenyataan dan faktanya yang mana anak-anak Pemohon dan Termohon selama ini, hanya diasuh oleh Termohon dan tinggal bersama Termohon, hal ini dikuatkan dengan pernyataan Pemohon dalam gugatannya pada posita poin 4, yang salah menyebutkan umur anak-anak mereka, sehingga jelas Pemohon tidak pernah ikut mengasuh bahkan Pemohon sebagai ayah tidak pernah memperdulikan anak-anak Pemohon dan Termohon sekalipun anak mereka sedang sakit, jangankan mengasuh, umur anak-anak sendiri saja

Hal. 18 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



tidak diketahui, karena Pemohon sibuk dengan wanita-wanita yang telah menikah siri tanpa izin dari Termohon sebagai istri yang sah.

Padahal sudah jelas “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan landasan hukum pemberian izin poligami melalui Pasal 56 ayat (3) yang menyatakan bahwa Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan Hukum. Sehingga, apa yang dikatakan Pemohon dalam Konvensi haruslah dikesampingkan;

Karenanya, dari dasar itulah Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang disampaikan Pemohon sebagai sesuatu yang tidak mendasar dan sengaja mencari-cari alasan ataupun kesalahan agar dapat menceraikan Termohon walau pada dasarnya semua hal ini kesalahan bukan dari Termohon tetapi Pemohon, dimana ikatan perkawinan adalah amanat Allah Subhana Wataala. Yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan baik, dan sudah nyata jelas diterangkan dalam sebuah hadits “Abghadul halal ‘indallahi at-thalaq” artinya sesuatu yang halal tapi dibendi oleh Allah adalah perbuatan talak, akan tetapi Pemohon telah mempermainkan perkawinan dengan menikah siri beberapa kali dengan perempuan yang berbeda tanpa izin dari Termohon sebagai istri sah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Termohon Konvensi mohon kiranya Pengadilan Agama Luwuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan XXXXXXXX putusan sebagai berikut:

3. Menolak Permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
4. Menerima permohonan cerai talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

DALAM REKONVENSI

Hal. 19 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa hak pengasuhan dan nafkah anak, nafkah lampau, nafkah Iddah serta Mut'ah, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonsvnsi, karena itu, dalam hal rekonsvnsi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dali-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonevnsi;
2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Pemohon Rekonsvnsi akan mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Termohon Rekonevnsi;
3. Bahwa akibat adanya perceraian itu, bukanlah menjadi alasan bagi Tergugat Rekonsvnsi untuk meninggalkan apa yang telah menjadi tanggung jawab dan kewajiban seorang suami (Tergugat Rekonsvnsi) dalam memberikan nafkah baik secara lahir dan batin. Bahwa dalam Sighat Ta'lik yang diucapkan oleh Suami (Tergugat Rekonsvnsi) sesudah akad nikah yang terdapat di dalam Buku Nikah sudah jelas disana diucapkan dan dijanjikan kepada seorang istri (Penggugat Rekonsvnsi);
4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsvnsi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku Kepala Rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonsvnsi dan juga menelantarkan kedua anak-anak kandungnya;
5. Bahwa terkait dalil di atas, bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonsvnsi dan Tergugat Rekonsvnsi telah dikaruniai dua orang anak yang terhitung masih di bawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka Penggugat Rekonsvnsi memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar

Hal. 20 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



berkenan untuk memberikan hak asuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari kedua anak-anak yang bernama :

- a. ANAK, perempuan, lahir di Luwuk, pada tanggal 18 Oktober 2018;
- b. ANAK, perempuan, lahir di Luwuk, tanggal 4 April 2020;

6. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak-anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulannya untuk kedua anak-anak masing-masing sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi total keseluruhan untuk anak-anak tiap bulannya adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

7. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas Suami wajib :

- a. Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam Iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

8. Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk untuk memutuskan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:

- a. Nafkah Madliyah istri selama 7 (tujuh) tahun 10 (sepuluh) bulan yakni 94 bulan yaitu sebesar Rp50.000,- per hari x 30 hari x 94 bulan = Rp141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Hal. 21 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



b. Nafkah Iddah sebesar Rp100.000,- perhari x 3 bulan = Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara menikah siri dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang sah;

9. Bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai XXXXXXXX di XXXXXXXX dimana tahun lalu dengan 500 pengguna aplikasi XXXXXXXX dengan pendapatan perbulan lebih Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah) sekarang pengguna XXXXXXXX mencapai 2000 pengguna sehingga pendapatan dari Tergugat Rekonvensi perbulannya sangat besar bahkan ditambah XXXXXXXX sudah ada di 14 Kota dan 1 Kotanya pendapatan yang didapatkan Tergugat Rekonvensi 10% dari pendapatan per kota sedangkan untuk wilayah Luwuk Tergugat Rekonvensi mendapatkan pembagian 50% dari pendapatan XXXXXXXX lebih dari Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Bahkan bulan kemaren Tergugat Rekonvensi mendapatkan pendapatan bersihnya Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga sangat masuk akal dan beralasan jika Majelis Hakim memeriksa perkara aquo mengabulkan semua permintaan nafkah serta gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut mengingat penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sudah melebihi apa yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai tanggung jawab seorang suami kepada istri, apalagi selama berumah tangga Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami dan ayah untuk anak-anak tidak pernah sama sekali menafkahi Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya;

10. Bahwa Tergugat Rekonvensi sudah pernah mengajukan permohonan cerai talak sebelumnya, namun masuk pada jawaban gugatan dan gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sudah menghadiri persidangan-persidangan selanjutnya, sehingga gugatan

Hal. 22 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



yang diajukan Tergugat Rekonvensi sebelumnya tidak dikabulkan. Kemudian ini kali kedua Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan cerai talaknya di Pengadilan Agama, sehingga Penggugat Rekonvensi merasa Tergugat Rekonvensi mempermainkan proses persidangan. Untuk itu Penggugat Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan semua permintaan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak-anak yang bernama:
 - a. ANAK, lahir di Luwuk, tanggal 18 Oktober 2018;
 - b. ANAK, lahir di Luwuk, tanggal 4 April 2020;

Di bawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat Rekonvensi selaku ibunya;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, setiap bulan untuk masing-masing anak sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi total keseluruhan untuk anak-anak tiap bulannya adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:

- a. Nafkah madliyah istri selama 91 bulan yaitu sebesar Rp50.000,- per hari x 30 hari x 94 bulan = Rp141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) ditambah hari-hari yang sebelum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp1.000.000,- per hari x 3 bulan = Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Hal. 23 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara menikah siri dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat Rekonvensi sebagai istri sah;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dalam Rekonvensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Rekonvensi kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Termohon dalam Rekonvensi dan jawaban/ tanggapan yang telah digunakan dalam konvensi adalah satu kesatuan yang tidak terpisah dengan jawaban/ tanggapan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon dalam Rekonvensi membantah dengan tegas dalil Pemohon Rekonvensi poin 3 (tiga) bahwa selama ini Termohon Konevnsi telah mana berlaku untuk menjadi seorang suami dan pasangan yang baik bagi Pemohon Rekonvensi, terlebih lagi sejak hadinyar kedua buah hati Termohon Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi yang telah menambah kelengkapan dalam rumah tangga keduanya namun mana akibat daripada perilaku Pemohon Rekonvensi sajalah hingga mana menjadikan kehidupan rumah tangga menjadi seperti saat ini sebagaimana yang telah didalilkan dan diuraikan yang menjadi alasan diajukannya permohonan / gugatan cerai ini;
3. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil dalam posita Rekonvensi poin 5 (lima) daripada Pemohon Konvensi, tidaklah apa yang didalilkan Pemohon dalam Rekonvensi adalah sebua fitnah yang telah tegas dan tanpa sadar sebenarnya telah merefleksikan tabiat dan perilaku

Hal. 24 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



daripada Pemohon Rekonvensi itu sendiri, bahwa pun terpisah Termohon dalam Rekonvensi tidak pernah melalaikan tanggung jawab dalam artian Termohon Rekonvensi tetap saja menjalankan apa yang menjadi kewajibannya kepada kedua anaknya hingga saat ini;

4. Bahwa Termohon Rekonvensi menolak dengan tegas dalil alasan daripada Pemohon Rekonvensi poin 6 (enam), seharusnya Pemohon memahami hukumnya, bahwa dalam hal anak pemeliharaan seharusnya dilakukan dan menjadi tanggung jawab oleh kedua orang tua, hingga mana anak-anak aquo besar dan dewasa;

Bahwa berdasarkan dalil Termohon dalam Rekonvensi aquo maka sangat beralasan jikamana permohonan Pemohon Rekonvensi poin 6 (enam) aquo kami mohonkan agar Majelis yang Mulia dapat menolak dan atau setidak-tidaknya mohon untuk dapat dikesampingkan;

5. Bahwa terhadap dalil posita poin 7 (tujuh), telah mana berulang-ulang kali Termohon sampaikan akan memenuhinya namun tetap harus berdasarkan kemampuan ekonomi dari pada Termohon Rekonvensi, hal ini cukup beralasan karena memaksakan kehendak yang tidak berdasarkan kemampuan akan mendatangkan hal yang mudaharat;

Bahwa Termohon Rekonvensi telah mengajukan kesanggupannya terkait item-item baik pemeliharaan anak serta biaya pendidikan sebagaimana yang telah diajukan jumlahnya oleh Termohon Rekonvensi untuk kedua anaknya yakni sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

6. Bahwa Termohon menanggapi sekaligus menolak posita Pemohon Rekonvensi poin 8 (delapan) huruf a dan b), poin 9 (huruf a, b dan c) selain dari Termohon akan mendalilkan relevansinya perilaku Pemohon dalam perspektif hukum, Termohon juga menyimpulkan bahwa angka nominal mana yang telah diajukan atau dituntut sangatlah tidak relevan;

Bahwa Termohon tegus sikap dan alasan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Termohon Rekonvensi dalam nota Posita permohonan / gugatan cerai talak sebelumnya (konvensi Vide Posita poin 8, 9, 10 dalam

Hal. 25 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



nota posita permohonan cerai talak Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi);

Bahwa apa yang didalilkan Termohon Rekonvensi dalam Nota permohonan dalam Konvensi in casu poin 8, 9, 10 adalah dalil yang senyatanya dapat mendudukkan Pemohon Rekonvensi sebagai istri yang nusyuz;

Tentang Pemohon Rekonvensi sebagai istri yang nusyuz maka Pemohon Rekonvensi tidak berhak atas nafkah Iddah, sehingga sangat beralasan hukum untuk ditolak oleh Majelis Hakim hal mana sesuai dengan ketentuan :

Pasal 149 KHI Huruf (b) menegaskan : bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib (b) memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa Iddah kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Pasal 152 KHI "bekas istri berhak mendapatkan nafkah Iddah dari bekas suami kecuali ia nusyuz"

7. Bahwa terhadap Mut'ah yang dimohonkan oleh Pemohon Rekonvensi pada poin 8 (delapan) dan 9 (Sembilan) huruf (a dan b), sangatlah tidak rasional dan cenderung mengada-ada sebab disamping alasan dalam menguatkan dalinya Pemohon Rekonvensi telah tetap membuat dengan tudingan bahwa Termohon Rekonvensi telah menikah siri yang padahal senyatanya Pemohon Rekonvensilah yang telah menikah siri membuat stigmatisasi demikian adalah sangat keji, pun jumlah nominal yang diajukan sangatlah di luar batas kesanggupan dari pada Termohon Rekonvensi dan bagi Termohon Rekonvensi ini sangatlah mengada-ada dan bersifat imajiner Pemohon rekonevensi belaka, sebab antara tuntutan dengan besaran nominal sangat memberatkan sehingga patut ditolak;

8. Bahwa Termohon Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil posita Pemohon Rekonvensi pada poin 10 (sepuluh), tidak saja mengada-ada dalil dalam posita a quo penuh dengan asumsi subjektif Pemohon Rekonvensi;

Hal. 26 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Bahwa senyatanya pendapatan perbulan Termohon Rekonvensi tidak seperti didalilkan Pemohon Rekonvensi karena usaha baru dirintis dan usaha terdiri dari beberapa orang pengelola, dan Termohon dalam usaha tersebut berkapasitas sebagai XXXXXXXX bukan XXXXXXXX;

Bahwa dalam perjalanan usaha XXXXXXXX, sumber pendapatan yang aktif hanya 3 kota (Toli-Toli, XXXXXXXX, dan Tojo Una-Una) sedang kota lain baru tahap uji coba, sehingga omset kecil dan masih penghasilan bruto yang masih dipotong komponen pendukung sumber daya kegiatan usaha;

9. Bahwa Termohon Rekonvensi membantah dan menolak dalil-dalil Pemohon Rekonvensi pada poin 11 (sebelas), seharusnya Pemohon Rekonvensi mengerti dengan diajukannya permohonan cerai sebelumnya dan kemudian sengaja tidak dihadiri persidangan-persidangan sebagaimana yang dimaksud in casu poin 11 posita Pemohon Rekonvensi itu, agar memang untuk supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara itu tidak mengabulkannya namun itu adalah bagian dari upaya Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi untuk mengulur waktu dengan harapan bisa memperbaiki kembali hubungan rumah tangga keduanya, namun mana sampai dengan saat ini keadaan yang diharapkan Termohon Rekonvensi oleh sebab ego daripada Pemohon rekonvensi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara untuk dapat memutus:

1. Menolak permohonan Pemohon dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Jika berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara Tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 27 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



1. Bahwa Pemohon dalam rekonvensi, menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan Termohon rekonvensi;
2. Bahwa dalil rekonvensi poin 2 halaman 5 Termohon Rekonvensi adalah tidak benar dan mengada-ada karena apa yang diikrarkan Termohon Rekonvensi saat akad nikah bahwa akan menepati kewajiban suami menurut Islam dan membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah ternyata janji kosong;
3. Bahwa dalil rekonvensi Poin 3 halaman 5 Termohon adalah tidak benar dan patut ditolak karena Termohon Rekonvensi sengaja melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Pemohon Rekonvensi dan anak-anaknya;
4. Bahwa dalil rekonevnsi poin 4 dan 5 Termohon rekonvensi, Pemohon rekonvensilah yang berhak dan memohon agar memberikan hak asuh kepada Penggugat Rekonvensi ;
5. Bahwa dalil dalam rekonvensi poin 5 halaman 5 Termohon Rekonvensi patutlah dikesampingkan karena namanya biaya untuk anak-anak tidak ditawarkan karena Pemohon Rekonvensi berkecukupan dan mempunyai usaha toko kucing yang baru yang diberikan kepada wanita lainnya, bahkan dari pendapatan sebagai XXXXXXXX XXXXXXXX tiap bulannya sangat banyak dari dua puluh juta sampai dua puluh enam juta;
6. Bahwa dalil dalam rekonvensi poin 6 patut ditolak karena tuntutan tersebut sangat tidak wajar karena sudah jelas dalam Pasal 149 KHI bekas suami wajib memberikan Mut'ah dan nafkah Iddah;
7. Bahwa dalil rekonevnsi poin 7 patut ditolak karena tuntutan Mut'ah sudah sangat rasional sesuai pendapatan Tergugat rekonvensi;
8. Bahwa dalil rekonvensi poin 8 Termohon rekonvensi, bukanlah asumsi dan akan dibuktikan gaji yang didapatkan dalam kota Luwuk sebagai XXXXXXXX XXXXXXXX sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk beberapa bulan ini, sedang bulan-bulan sebelumnya lebih dari jumlah tersebut;

Hal. 28 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



9. Bahwa dalil rekonsvansi poin 9, mengada-ada saat perkara 452/Pdt.G/2021/PA.Lwk, diajukan, setelah agenda jawaban dan gugatan Rekonsvansi, Pemohon Konvensi tidak melanjutkan perkara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon diberikan putusan dengan
XXXXXXX

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvansi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

2. Menetapkan anak-anak yang bernama:

- a. ANAK, perempuan lahir di Luwuk tanggal 18 Oktober 2018;
- b. ANAK, perempuan lahir di Luwuk, tanggal 4 April 2020;

Di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonsvansi selaku ibunya;

3. Menghukum Tergugat Rekonsvansi Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk membayar biaya Hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat Rekonsvansi, setiap bulan untuk masing-masing anak sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi total keseluruhan untuk anak-anak tiap bulannya adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsvansi yaitu:

- a. Nafkah madliyah istri selama 91 bulan yaitu sebesar Rp50.000,- per hari x 30 hari x 94 bulan = Rp141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) ditambah hari-hari yang sebelum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp1.000.000,- per hari x 3 bulan = Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonsvansi dengan cara menikah siri dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat Rekonsvansi sebagai istri sah;

Hal. 29 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : XXXXXXXX, atas nama PEMOHON, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, tanggal 05 Januari 2021. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Lalu Ketua Majelis memberi kode P1, tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah, nomor : 0087/009/II/2014, atas nama PEMOHON dengan TERMOHON, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, tanggal 30 Juni 2016. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Lalu Ketua Majelis memberi kode P2, tanggal dan paraf;
3. Printout foto via. whatsapp Surat Keterangan Menikah, Nomor : 352/P3N/KPO/11/2021, yang dikeluarkan oleh Imam/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, tanggal 21 Oktober 2021. Bukti tersebut telah diperiksa namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Lalu Ketua Majelis memberi kode P3, tanggal dan paraf;
4. Printout 2 (dua) lembar foto via. whatsapp. Bukti tersebut telah diperiksa. Lalu Ketua Majelis memberi kode P4, tanggal dan paraf;
5. Screenshoot percakapan Pemohon dan Termohon via. whatsapp,. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan WA aslinya. Lalu Ketua Majelis memberi kode P5, tanggal dan paraf;

Bahwa atas bukti-bukti tertulis tersebut, Termohon membenarkan bukti P.1 dan P.2. Sedang bukti P.3 tidak diakui oleh Termohon. Bukti P.4 diakui

Hal. 30 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



oleh Termohon namun membantah bahwa foto pernikahan tersebut bukanlah foto pernikahan Termohon, foto tersebut diambil dari postingan yang lalu dikirim melalui whatsapp Pemohon. Bukti P.5 dibenarkan oleh Termohon;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Hanga-hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. saksi ibu kandung Pemohon. Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014;
- Bahwa status Pemohon saat akan menikah perjaka dan dan Termohon gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah dirumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena setiap ada pertengkaran, Pemohon sering mengeluhkan dan menyampaikan terjadi pertengkaran, demikian juga Termohon juga sering mengeluh karena sering dimarah oleh Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik seperti tidak mengurus makan atau minum teh ataupun sarapan

Hal. 31 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Pemohon, dan Termohon sudah memukul Pemohon sebabnya mendengar cerita teman-temannya kalau Pemohon ada perempuan lain;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon. Saat ini Pemohon tinggal di kos-kosan;

- Bahwa selama berpisah Pemohon kadang datang namun hanya untuk melihat anaknya, saksi tahu dari keterangan Pemohon dan juga keterangan Termohon;

- Bahwa Pemohon masih memberi nafkah pada Termohon, saksi melihat dari bukti pengiriman ke nomor rekening Termohon, yang jumlahnya tidak menentu, yang jelas yang sering Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah, kadang pula Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan pernah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Saksi tahu hal itu dari pengakuan Pemohon dan juga pengakuan Termohon saat saksi tanyakan kepada Termohon;

- Bahwa Pemohon bekerja di XXXXXXXX pada bagian manajemen, penghasilannya rata-rata Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) sebulan. Saksi tahu pada saat saksi datang ke kantor tempat kerja Pemohon, sekitar awal Januari 2022 yang lalu;

- Bahwa saksi hanya beberapa kali saja menanyakan penghasilan Pemohon, namun penghasilan Pemohon tersebut belum dikeluarkan untuk gaji teman-teman (karyawannya) yang jumlahnya sekitar 5 orang, ada yang gajinya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Keterangan tersebut sekitar 3 tahun lalu (2018) penghasilannya sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta) masih kotor;

- Bahwa saksi tahu Termohon sudah menikah dari informasi keponakan saksi karena melihat foto pernikahan yang diunggah oleh Termohon, bahwa Termohon mengakui pada keponakan saksi via media sosial bahwa benar Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama XXXXXX. Lalu saat saksi cek kebenaran kabar cerita tersebut kepada Termohon, Termohon mengakui telah menikah lagi dengan laki-

Hal. 32 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



laki tersebut, namun laki-laki tersebut saat ini sudah ditinggalkan oleh Termohon.

- Bahwa saksi tahu Termohon pernah memukul Pemohon dari keterangan Pemohon, dan saat saksi tanyakan kepada Termohon, Termohon hanya mengatakan emosi karena mendengar cerita orang lain bahwa Pemohon telah menikah, kejadiannya sekitar 1 tahun lalu (2019);
- Bahwa saksi sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, awalnya berhasil damai, namun setelah 2 tahun kemudian, terjadi konflik lagi;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi kenal dengan laki-laki bernama XXXXXX, dia tinggal di Kampung Bugis di Kota Gorontalo;
- Bahwa peristiwa pernikahan Termohon dengan XXXXXX terjadi sekitar 5 bulan lalu. (antara Juli / Agustus 2021);
- Bahwa saksi tidak melakukan klarifikasi dengan laki-laki yang bernama XXXXXX tersebut atas pernikahannya dengan Termohon;
- Bahwa anak pertama Pemohon dan Termohon berumur 3 tahun lebih, dan umur anak kedua berusia 1 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun lalu namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa yang merawat kedua anak Pemohon dan Termohon adalah Termohon namun saksi tidak pernah datang mengunjungi cucu-cucu saksi di Luwuk, namun saksi sering berkomunikasi dengan Termohon serta cucu-cucu saksi lewat telphon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebelum di XXXXXX XXXXXX, Pemohon sebagai penjual kucing dan pakan hewan peliharaan di Petshoop. Yang saksi tahu pemilik usaha tersebut bapak Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa kali Pemohon menikah;

Hal. 33 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Saksi 2 **SAKSI**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Jole, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi tim kerja Pemohon. Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun saksi mengenalnya sejak tahun 2017, saat itu keduanya telah menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Soho;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi akan menyampaikan seputar pekerjaan Pemohon dan pendapatannya;
- Bahwa benar saksi ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon, Pemohon adalah tim kerja dengan saksi pada perusahaan XXXXXXXX, yang pusatnya di Luwuk, yang beroperasi sejak tanggal 15 Januari 2019;
- Bahwa Pemohon posisinya sebagai XXXXXXXX;
- Bahwa usaha Pemohon sejak tahun 2019 hingga saat ini mengalami perkembangan karena membuka jaringan di 9 daerah lainnya namun yang aktif hanya 4 daerah; yang omsetnya saat ini sekitar Rp. 20.000.000,- hingga Rp. 25.000.000,- sebulan, namun pendapatan tersebut dibagi lagi yaitu 55 % untuk pengelola sedangkan 45 % untuk bagian cabang;
- Bahwa perusahaan Pemohon resmi dan terdaftar di Kemenkumham;

Hal. 34 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di kos-kosan dan saksi pernah datang kekediaman Pemohon tersebut, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon sudah menikah lagi atau belum;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dalam usaha bisnisnya Pemohon sebagai Q-see dibantu oleh 4 orang;
- Bahwa keempat anggota/karyawan Pemohon di gaji oleh Pemohon, untuk posisi manajer, gajinya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan untuk admin, gajinya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa XXXXXXXX Founder itu istilah penemu XXXXXXXX founder XXXXXXXX;

Saksi 3 **SAKSI**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak kecil dan kenal Termohon sejak menikah. Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi pernah menjadi karyawan usaha milik Pemohon dan Termohon selama 1 tahun (2019) karena dipanggil oleh Pemohon. Pemohon dan Termohon memiliki usaha XXXXXXXX (jual kucing dan pakan hewan peliharaan);
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah tempat usahanya di Soho;

Hal. 35 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena pernah melihat 1 kali Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon menjalin hubungan saling mencintai dengan perempuan lain;
- Bahwa Termohon telah menikah lagi, saksi tahu dari cerita teman saksi yang bernama Muis bahwa teman saksi tersebut menyampaikan Termohon sedang ke Makassar, mau kawin dengan laki-laki lain, namanya Amar;
- Bahwa saksi tahu laki-laki bernama XXXXXX karena saksi pernah bertemu dengan laki-laki tersebut sebelumnya pada kegiatan jamaah tabligh di Gorontalo. Laki-laki tersebut juga pernah datang ke rumah Termohon di Soho, saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi menanyakan perihal kedatangan laki-laki tersebut ke kediaman Termohon, saksi menanyakan siapa laki-laki tersebut, namun Termohon hanya diam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pengakuan dari laki-laki yang bernama XXXXXX bahwa laki-laki tersebut telah menikah dengan Termohon, karena saksi tidak menanyakan kepadanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon. Saat ini Pemohon tinggal di kos-kosan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah, Pemohon masih datang berkunjung ke kediaman Termohon;

Hal. 36 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat saksi menjadi karyawan di XXXXXXXX, yang memberi gaji adalah Pemohon;
- Bahwa saksi sudah lupa kejadian waktu saksi mendengar dari teman bahwa Termohon telah menikah, yang jelas saat itu saksi sudah berhenti bekerja dari tempat usaha Pemohon;
- Bahwa saat saksi mendengar bahwa Termohon telah menikah lagi, saksi tidak menghiraukan karena itu urusan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XXXXXXXX, atas nama ANAK yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 10 Januari 2022. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan dicap pos lalu Ketua Majelis memberi kode T.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XXXXXXXX, atas nama ANAK, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 10 Januari 2022. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan dicap pos lalu Ketua Majelis memberi kode T.2, paraf dan tanggal;
3. Printout screenshot transaksi berhasil (transfer) XXXXXXXX, pada bulan Juni, Juli dan September 2021, dengan nomor tujuan XXXXXXXX, nama Tujuan PEMOHON. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan foto pada Handphone milik Termohon ternyata cocok, telah bermeterai cukup, dan telah dicap pos. lalu ketua Majelis memberi kode T.3, paraf dan tanggal;

Hal. 37 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



4. Printout screenshot foto-foto (5 lembar) dan nota pembelian Sepeda XXXXXXX 7.211. Bukti foto-foto tersebut telah dicocokkan dengan foto pada Handphone milik Termohon sedang nota pembelian tidak dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan telah dicap pos. lalu ketua Majelis memberi kode T.4, paraf dan tanggal;
5. Printout screenshot percakapan via *Whatsapp*. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan percakapan *Whatsapp* milik Termohon ternyata cocok, telah bermeterai cukup, dan telah dicap pos. lalu ketua Majelis memberi kode T.5, paraf dan tanggal
6. Printout dengan Judul "Our Business Assets" (Aset Bisnis Kami). Bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicap Pos. lalu Ketua Majelis memberi kode T.6, paraf dan tanggal;

Bahwa atas bukti-bukti tersebut, Pemohon membenarkan kecuali nota pembelian sepeda pada bukti T.4;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON. Saksi kenal keduanya setelah menikah;
- Bahwa saksi teman dekat dan relasi dagang Termohon;
- Bahwa kedekatan saksi dengan Termohon karena saksi sering berkunjung ke kediaman Termohon di tempat usahanya, bahkan saksi sering diminta bermalam untuk menemani Termohon bila Pemohon pergi meninggalkan Termohon keluar kota;

Hal. 38 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2020 hingga sekarang karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut.
- Bahwa penyebab bertengkar karena Pemohon jarang memberi nafkah uang belanja dan bila memberi, nominalnya tidak mencukupi yang Pemohon berikan kepada Termohon, karena kadang hanya sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi tahu karena saat itu saksi berada di sebelah ruangan tempat usaha Termohon dan Pemohon;
- Bahwa jenis usaha tersebut XXXXXXXX yaitu jualan kucing dan pakan hewan piaraan, Usaha tersebut dikelola oleh Termohon dan Pemohon namun Termohon lebih banyak mengelolah usaha tersebut dan modal usaha tersebut milik orang tua Termohon, karena hasil penjualan setiap hari dilaporkan kepada orang tua Termohon, dan saksi sering menemani Termohon menyetorkan uang tersebut kepada orang tua Termohon; sebab orang tua Termohon membuka usaha yang sama dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki usaha lain, karena saksi sering melihat Pemohon hari-harinya hanya duduk bersama teman-temannya di depan tempat usaha Termohon;
- Bahwa Pemohon kadang keluar kota, namun terakhir pada bulan September 2020 Pemohon pamit ingin mencari kerja di XXXXXXXX, namun hanya 1 pekan saja, dan sepulangnya dari XXXXXXXX, Pemohon sudah tinggal di kos-kosan hingga sekarang;
- Bahwa yang saksi tahu, saat Pemohon dan Termohon saling menelphon, Pemohon menyampaikan kepada Termohon alasannya tinggal di kos-kosan "supaya adil" karena Pemohon menginformasikan

Hal. 39 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama XXXXXXXX. Saat itu saksi melihat foto-foto Pemohon dengan perempuan lain, dalam suasana bulan madu, namun saksi tidak mengenal perempuan tersebut;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;

- Bahwa Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya karena saksi pernah menerima paket untuk Termohon, dan saat saksi buka isinya kebutuhan anak-anak berupa popok, susu dan lainnya. Saat saksi tanyakan kepada Termohon, paket tersebut kiriman Pemohon. Pemohon juga beberapa kali mentransfer uang, saksi tahu karena diperlihatkan bukti transfer oleh Termohon, nominalnya bervariasi, kadang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kadang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kadang juga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi tahu kiriman tersebut dikirim pada bulan yang berbeda;

- Bahwa setelah berpisah Pemohon saat ini bekerja di XXXXXXXX XXXXXXXX, Penghasilannya pada tahun 2020 mencapai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saksi tahu karena Termohon pernah memperlihatkan screenshot bukti penghasilan Pemohon kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu benar tidaknya Pemohon menikah lagi dengan perempuan berstatus janda dua orang anak;

- Bahwa saksi tidak tahu benar tidaknya Pemohon pernah menuduh Termohon menikah lagi;

- Bahwa Termohon pernah datang di kos-kosan Pemohon dan minta rujuk, namun Pemohon menolak;

- Bahwa orang tua Pemohon pernah datang namun bukan untuk tujuan mendamaikan;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa setahu saksi ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon setelah Pemohon ada XXXXXXXX XXXXXXXX;

Hal. 40 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon mengizinkan Pemohon berpoligami, karena daripada berbawaan dengan perempuan lain sembunyi-sembunyi, lebih baik terus terang menikah resmi, karena saat itu Termohon telah mengetahui Pemohon telah menikah sirri dengan perempuan lain tanpa seizinnya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain yang menjadi sumber pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah Pemohon pergi dan tinggal di kos-kosan, sejak saat itu Termohon mulai terbuka masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saksi dekat dengan Termohon karena selain Termohon membuka usaha XXXXXXXX, saksi menjalin usaha dengan Termohon sebagai mitra kuliner sehingga sehari-harinya sering bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon suka melakukan membersihkan tempat jualan ataupun mengorder barang, cuma saja sebagai pemodal usaha tersebut adalah bapak Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain. Yang saksi tahu sejak Pemohon mengajukan gugatan yang pertama kali, sekitar bulan Agustus 2021, Pemohon dalam gugatannya menuduh Termohon telah menikah dengan laki-laki lain. Saat saksi tanyakan kepada Termohon, Termohon mengatakan bahwa Pemohon hanya mengarang-ngarang, menuduh yang tidak dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu benar tidaknya Termohon pernah berada di hotel dengan laki-laki bernama XXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak mengenal laki-laki dalam foto;

Saksi 2 **SAKSI**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bungin, Kecamatan LUWUK,

Hal. 41 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Kabupaten Banggai#, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON. Pemohon anak mantu saksi dan Termohon anak saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, awalnya tinggal dirumah saksi, kemudian pindah dirumah tempat usaha Pemohon dan Termohon, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2020 hingga sekarang karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab bertengkar karena Pemohon tiba-tiba pergi dan tidak kembali lagi;
- Bahwa yang saksi tahu, saat itu Pemohon pergi membawa pakaian, alasannya mau ke laundry, namun ternyata tidak kembali lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya membuka usaha kafe, karena tidak berkembang akhirnya tutup, lalu membuka kios kecil, dan ternyata usaha tersebut gagal, lalu membuka usaha XXXXXXXX yaitu jualan kucing dan pakan hewan piaraan, tempat dan barang-barangnya serta modal milik saksi, dan hasilnya diambil oleh Pemohon dan Termohon, namun karena usahanya tersebut tidak berkembang, maka saksi ambil alih usaha tersebut. Saat itu Pemohon telah berpisah dengan Termohon. Dan sebelumnya saksi sering berkunjung saat usaha tersebut masih dikelola oleh Termohon dan Pemohon;
- Bahwa kemungkinan penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena usahanya yang selalu gagal;
- Bahwa Termohon tidak pernah keluar daerah;

Hal. 42 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa selama berpisah, Pemohon pernah memberi bungkus untuk anaknya seperti makanan ringan dan lainnya namun dititip lewat temannya;
- Bahwa yang saksi ketahui, ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon setelah Pemohon ada XXXXXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah, Pemohon tidak pernah datang mengunjungi Termohon ataupun anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu benar tidaknya Pemohon pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak tahu benar tidaknya Pemohon pernah menuduh Termohon menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu benar tidaknya Termohon mengizinkan Pemohon berpoligami karena saksi tidak pernah mendengar Termohon mengizinkan Pemohon berpoligami;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon 3 kali;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Pemohon dan Termohon sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu Termohon tidak pernah menjalin hubungan saling mencintai dengan pihak ketiga namun saksi tidak tahu kalau dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu benar tidaknya Pemohon pernah mengiri uang melalui rekening untuk Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu benar tidaknya Termohon pernah memukul Pemohon karena saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa tidak benar Termohon pernah menikah dengan laki-laki di Kota Makassar karena saksi tidak pernah menikahkan Termohon dengan laki-laki lain;
- Bahwa saat awal mula menikah, Pemohon belum bekerja;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan Termohon dan anaknya adalah saksi sebagai orang tua Termohon;

Hal. 43 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa yang jelas usaha kafe, kios dan usaha XXXXXXXX tidak menghasilkan, sehingga saksi yang membiayai kebutuhan Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa saat ini Pemohon membuka usaha XXXXXXXX, sejak masih rukun, namun itu usaha Pemohon sendiri;
- Bahwa setelah gagal usaha XXXXXXXX, Pemohon awalnya membuka usaha XXXXXXXX, awalnya berkantor di rumah saksi sekitar 1 tahun, karena saat itu masih rukun, namun kini saksi tidak tahu tempatnya dan modalnya pun saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik usaha tersebut dan modal siapa;
- Bahwa saat itu Pemohon tanpa meminta izin kepada saksi untuk menggunakan tempat saksi, namun saksi tidak permasalahan;
- Bahwa Termohon ikut campur dalam mengelola usaha XXXXXXXX;
- Bahwa modal usaha Pemohon dan Termohon tersebut diberikan bertahap. Untuk modal usaha kafe, (saksi yang memberi modal membuat tempat kafe, nilainya saksi tidak hitung), modal usaha kios, (jumlah modalnya saksi tidak ingat), untuk modal usaha XXXXXXXX saksi juga yang memberi modal dari awalnya karena tidak ada apa-apa. Namun semua modal tersebut atas permintaan Termohon;
- Bahwa dari ketiga modal usaha tersebut, saksi lihat, Pemohon dan Termohon yang mengelola usaha-usaha tersebut, yang jelas modal tersebut saksi serahkan kepada istri (ibu Termohon) lalu diteruskan kepada Termohon, lalu dibelanjakan oleh Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak membantu modal usaha tersebut karena saat itu Pemohon belum ada pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu cukup tidaknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Termohon dan anaknya dari usaha tersebut, karena Termohon menerima modal usahanya dari istri (ibu Termohon) namun yang jelas usahanya selalu gagal;

Hal. 44 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa saat Pemohon membuka usaha XXXXXXXX di rumah saksi, belum ada papan nama usaha Pemohon sehingga saksi tidak tahu apakah sudah ada izin atau belum;
- Bahwa atas resi transfer melalui XXXXXXXX yang diperlihatkan kepada saksi, saksi tidak mengerti atas bukti tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya sedang Tergugat menyatakan kesimpulan pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Luwuk dan berdasarkan surat panggilan untuk Termohon, benar bahwa Termohon berada di alamat Termohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon memberikan Kuasa kepada Advokat dan telah menyerahkan fotokopi berita acara sumpah dan telah menyertakan fotokopi Kartu Anggota yang masih berlaku, sesuai aslinya. Oleh karena itu, Kuasa dimaksud telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga Kuasa tersebut dapat diterima untuk bertindak sebagai Kuasa mewakili Termohon di depan sidang untuk perkara *aquo*;

Hal. 45 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara perdata wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi dan perkara *aquo* bukan jenis perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, maka Majelis memberi kesempatan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, dengan menunjuk Mediator Hakim **Akhyaruddin, Lc**, dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 22 Desember 2021, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa pada tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai ada masalah, Termohon berubah sikap menjadi malas dan tidak lagi mengurus Pemohon terkait keperluan makan dan pakaian sehingga mengakibatkan terjadi perkecokan, perselisihan dan pertengkaran. Puncaknya, beberapa tahun kemudian Termohon telah menikah siri dengan laki-laki lain. Akibat keadaan tersebut, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman dan selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan suami istri;

Hal. 46 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon pada pokoknya membantah dan menyatakan bahwa Pemohon yang berubah sikap dan yang menikah sirih adalah Pemohon dengan beberapa wanita yang berbeda-beda tanpa izin Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 Februari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Februari 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti P.3 (printout foto Surat Keterangan Menikah via Whatsapp). Bukti tersebut merupakan Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan Imam / Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang namun tulisan dari bukti tersebut tidak jelas. Oleh Pemohon bukti tersebut untuk membuktikan bahwa Termohon pernah menikah saat masih berstatus istri Pemohon. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan bukti tersebut dibantah oleh Termohon. Oleh karena itu, bukti tersebut akan dihubungkan dengan bukti-bukti atau keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P.4 (dua foto) untuk menguatkan bahwa Termohon telah menikah. Bukti tersebut menggambarkan seorang laki-laki dan perempuan berhadapan dengan seorang yang memakai kopiah dan surban. Bukti tersebut dibenarkan Termohon tetapi bukan pernikahan Termohon melainkan hanya diambil dari postingan dan dikirim kepada Pemohon. Bukti tersebut akan dihubungkan

Hal. 47 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



dengan bukti atau keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P.5 (screenshot percakapan via Whatsapp) untuk menguatkan dalil tentang perkawinan Termohon. Bukti tersebut diakui oleh Termohon. dalam percakapan tersebut pada pokoknya ada diterangkan bahwa seorang akun bernama Putri Umi Awa telah menikah dengan seorang bernama XXXXXX. Bukti tersebut belum membuktikan secara sempurna sehingga akan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan bukti T.1 dan T.2 (masing-masing berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa telah lahir anak ke satu perempuan bernama ANAK dan anak kedua perempuan ANAK dari ayah PEMOHON dan Ibu TERMOHON maka bukti T.1 dan T.2 tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan bukti T.4 (foto-foto Pemohon) dan T.5 (Percakapan via Whatsapp). Oleh Termohon bukti-bukti tersebut untuk menguatkan dalil bahwa Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain dan Pemohon telah mentalak dan menikah dengan perempuan lain. Bukti-bukti tersebut belum menguatkan keadaan tersebut sehingga akan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI. Sedang Termohon mengajukan dua saksi yaitu SAKSI dan SAKSI. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalil tentang pernikahan dan dikaruniai dua orang anak diterangkan para saksi, yang saat ini diasuh oleh Termohon. Oleh karena itu, dalil pernikahan dan kedua anak dimaksud dinyatakan terbukti dan saat ini diasuh oleh Termohon;

Hal. 48 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Menimbang, bahwa dalil tentang perselisihan dan pertengkaran dikuatkan saksi-saksi Pemohon (saksi I dan saksi III) dan juga saksi-saksi Termohon. Sebab perselisihan dan pertengkaran, menurut saksi I Pemohon karena Termohon tidak melayani Pemohon dalam mengurus makanan atau minum. Sedang menurut saksi I Termohon karena Pemohon jarang memberi nafkah dan jika diberi tidak cukup. Saksi selain dari kedua saksi tersebut, tidak mengetahui sebab perselisihan dan pertengkaran. Perihal dalil Termohon telah menikah lagi, bukti-bukti tertulis belum membuktikan secara sempurna dan keterangan saksi-saksi juga belum meyakinkan Majelis adanya laki-laki lain. Adapun dalil Termohon bahwa Pemohon ada perempuan lain, bukti-bukti tertulis belum membuktikan secara sempurna sedang keterangan saksi-saksi juga tidak menguatkan adanya perempuan lain. Oleh karena itu, telah dapat disimpulkan dan dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sedang sebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil tentang pisah tempat tinggal dikuatkan oleh para saksi oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Menurut saksi I Pemohon, pisah sejak 2019 sudah kurang lebih 2 tahun, Pemohon pergi dan tinggal di kos-kosan. Menurut saksi I Termohon bahwa September 2020, Pemohon pamit kerja di XXXXXXXX namun sepulangnya dari XXXXXXXX Pemohon tinggal di kos-kosan sampai sekarang. Keterangan saksi-saksi telah cukup dan membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun sampai sekarang, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon. Saksi II Termohon juga sudah 3 kali mendamaikan Pemohon dan Termohon. Saksi I Pemohon sudah sering menasehati Pemohon agar sabar dan kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil. Saksi II dan saksi III Pemohon dan saksi I Termohon sudah pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun tetapi tidak berhasil. Keterangan

Hal. 49 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



saksi-saksi tersebut saling menguatkan sehingga dapat dipercaya bahwa keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan Pemohon sudah dinasehati agar kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Februari 2014;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK lahir 18 Oktober 2018 dan ANAK, lahir 4 April 2020;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun sampai sekarang, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman dan tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa Pemohon sudah dinasehati agar kembali rukun dengan Termohon dan pihak keluarga pun sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil kembali rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai melalui mediasi di Pengadilan Agama Luwuk namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah menggambarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran. Demikian pula, fakta pisah tempat tinggal sudah kurang lebih dua tahun dan tidak pernah kembali bersama, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman, menggambarkan bahwa konflik rumah tangga berkepanjangan dan keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah

Hal. 50 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



memuncak dengan pisah tempat tinggal dan kedua pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi. Berdasarkan uraian tersebut, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali bersama lagi, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman serta sikap Pemohon yang tetap ingin cerai, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah semakin kehilangan harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang rukun, harmonis, damai dan bahagia. Demikian pula fakta Pemohon telah dinasehati agar kembali rukun dengan Termohon dan keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil kembali rukun serta fakta Pemohon dan Termohon telah dimediasi di Pengadilan Agama Luwuk untuk kembali rukun namun upaya tersebut tidak juga berhasil dan sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Termohon, semakin menguatkan bahwa sendi-sendi bangunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh bahkan mengalami keretakan dan sulit untuk menyatukan kembali ikatan Pemohon dan Termohon tersebut sebagai suami istri. Oleh karena itu dapat pula dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk rukun;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Termohon, maka sikap Pemohon tersebut telah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis perlu mengemukakan firman Allah QS. Ar-Ruum (30) : 21

Hal. 51 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan measa tenteram kepadanya, dan Dia Menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".*

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 2 dan Pasal 3 serta Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dan jalan untuk mewujudkan hal tersebut, suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dilanda perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus serta pisah tempat tinggal serta upaya penasehatan dan damai agar Pemohon dan Termohon dapat kembali rukun serta upaya damai melalui mediasi namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil serta sikap Pemohon yang tetap ingin cerai, maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mencerminkan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang saling mencintai, hormat menghormati dan saling membantu dalam menjalankan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengingat keadaan tersebut telah menggambarkan bahwa penunaian hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon secara lahir dan batin tidak berjalan secara baik, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri bukan lagi sebagai sarana untuk mentaati perintah Allah dan hubungan Pemohon dan Termohon tersebut tidak lagi bermakna ibadah sebagaimana maksud firman Allah SWT dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal

Hal. 52 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga jalan untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan lagi dapat memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat, dan jika sudah demikian dan keadaan tersebut dibiarkan, maka keadaan tersebut dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan kedua belah pihak pada masa-masa mendatang. Oleh karena itu untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, maka jalan keluar untuk penyelesaian masalah antara Pemohon dan Termohon adalah perceraian, sesuai dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah kerusakan (mudharat) itu lebih utama daripada meraih kemaslahatan";

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum dalam permohonan Pemohon dan berdasarkan fakta hukum serta seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas, serta sehubungan dengan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena dilanda perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka Majelis menilai tidaklah perlu mempersoalkan sebab ketidakrukunan dan pemicu perselisihan dan pertengkaran, tetapi Majelis akan menilai apakah fakta tersebut berdasar dan beralasan hukum dan memiliki relevansi dengan tuntutan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sesuai maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagaimana adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali, maka permohonan Pemohon telah

Hal. 53 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menyatakan ikrar kepada Termohon dapat dikabulkan dan oleh karena itu, Majelis menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi ini dan yang semula bertindak selaku Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ini, sehingga untuk selanjutnya Pemohon dalam konvensi akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon dalam Konvensi akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak pengasuhan anak ditetapkan di bawah pengasuhan Penggugat, nafkah anak, nafkah lampau, nafkah Iddah dan Mut'ah;

Hal. 54 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Menimbang, bahwa terkait pengasuhan anak, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa jika terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK lahir 18 Oktober 2018 dan ANAK, lahir 4 April 2020, maka telah ditemukan fakta bahwa kedua anak tersebut belum mumayyiz atau berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud, maka tuntutan Penggugat tersebut patut dikabulkan sehingga dapat ditetapkan hak pengasuhan kedua anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menuntut nafkah untuk satu orang anak setiap bulan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga untuk dua orang anak sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal terjadi perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak tersebut telah sejalan dengan doktrin ulama dalam Kitab Al-Um halaman 78, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

إن على الأب أن يقوم بالمؤنة التي في صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة .

Artinya : Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka tuntutan biaya hadhanah Penggugat beralasan dan dapat diterima sehingga Tergugat wajib menafkahi kedua anak dimaksud;

Hal. 55 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat memiliki kewajiban dalam menafkahi kedua anak dimaksud, Majelis menilai bahwa dalam pembebanan harus tetap mengukur dan didasari atas kemampuan Tergugat sebagai ayah. Hal tersebut telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa hal tersebut juga telah diatur dalam Islam sebagaimana al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده

Artinya : *"seseorang tidak dibebani kewajiban melainkan menurut kadar kemampuannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan janganlah ayah menderita kesengsaraan karena anaknya";*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu harus mengetahui kemampuan ekonomi Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa T.3 (printout transferan XXXXXXXX). Bukti tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi transaksi dari Sumber Dana Mitra Indoteknologi kepada PEMOHON, untuk bulan September 2021 sejumlah 19.089.091,- Untuk bulan Juni 2021 sejumlah 19.197.637,- Untuk bulan Juli sejumlah Rp20.343.171,- Bukti tersebut akan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi untuk mengetahui kemampuan finansial Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah saling menguatkan bahwa saat ini Tergugat bekerja dalam dunia usaha berbasis aplikasi XXXXXXXX (Drive) dengan posisi strategis (menurut saksi II Tergugat sebagai XXXXXXXX, teman kerja Tergugat). Ini dikuatkan juga dengan bukti T.6. Menurut **saksi I Tergugat** bahwa rata-rata penghasilan Tergugat sekitar

Hal. 56 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Rp32.000.000,- setiap bulan namun belum dikeluarkan untuk gaji karyawan sekitar 5 orang, yang diantaranya (karyawan) ada yang berpendapatan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Keterangan sekitar 3 tahun lalu, penghasilannya sekitar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) masih kotor. Keterangan **saksi II Tergugat** bahwa omset tempat Tergugat bekerja sekitar duapuluh juta sampai dua puluh lima juta rupiah setiap bulan, dengan keadaan bahwa usaha tersebut telah dibuka di 9 daerah lainnya, dan omset tersebut 55% untuk pengelola dan 45% untuk bagian cabang. Keterangan **saksi I Penggugat** bahwa penghasilan Tergugat pada tahun 2020 mencapai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis menilai bukti T.3 dan keterangan saksi-saksi saling berkaitan dan saling menguatkan bahwa penghasilan Tergugat dari usaha tersebut kurang lebih 19 (Sembilan belas) juta rupiah setiap bulan. Oleh karena itu, telah dapat disimpulkan bahwa kemampuan ekonomi Tergugat adalah sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan kemampuan Tergugat, maka Majelis menilai bahwa kesanggupan Tergugat tersebut belum memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis menilai nafkah anak yang patut untuk kedua anak tersebut adalah masing-masing anak setiap bulan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang- kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), dan berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang

Hal. 57 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa pembebanan nafkah anak dimaksud ditanggung oleh seorang ayah sampai anak dewasa atau 21 tahun atau mandiri (belum pernah menikah). Oleh karena itu, pemberian nafkah dari Tergugat sebagai ayahnya untuk dua anak dimaksud akan dibebankan kepada Tergugat sampai kedua anak tersebut dewasa atau 21 tahun atau mandiri, terhitung sejak ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa sehubungan pembebanan nafkah anak tersebut, Majelis juga menilai bahwa agar nafkah anak tersebut memiliki manfaat dan bernilai pada masa-masa mendatang (sampai anak tersebut mencapai usia 21 tahun atau mandiri), maka dalam pembebanan nafkah anak tersebut perlu penyesuaian secara berjenjang demi kepentingan anak dimaksud, yaitu dengan menjaga keseimbangan antara tingkat kebutuhan anak pada masa-masa mendatang serta potensi kenaikan harga atas kebutuhan anak sampai dewasa (21 tahun) atau mandiri. Penyesuaian dimaksud tersebut yaitu meningkatkan persentase nilai penghukuman nafkah dimaksud secara tahunan berdasarkan nilai yang layak dan patut. Berdasarkan uraian tersebut, Majelis menilai tingkat persentase kenaikan pembebanan nafkah anak dimaksud yang patut dan layak setiap tahun sekurang-kurangnya sebesar 10 % (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut, masing-masing anak sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan atau untuk dua anak sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan, sampai kedua anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, terhitung sejak ikrar talak diucapkan di depan Sidang Pengadilan Agama Luwuk, yang selanjutnya sebagaimana termuat pada amar putusan;

Hal. 58 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan tentang tuntutan nafkah lampau selama 91 bulan, perhari Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dikali 30 (tiga puluh hari) dikali 94 bulan sama dengan Rp141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) ditambah hari-hari sampai ada putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Tergugat bahwa Tergugat masih memberi nafkah pada Penggugat, yang jumlahnya tidak menentu, yang jelas yang sering Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah, kadang pula Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan pernah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Saksi I Tergugat tahu hal itu dari pengakuan Tergugat dan juga pengakuan Penggugat saat saksi tanyakan kepada Penggugat. keterangan saksi I Penggugat bahwa Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya karena saksi pernah menerima paket untuk Penggugat, dan saat saksi buka isinya kebutuhan anak-anak berupa popok, susu dan lainnya. Saat saksi tanyakan kepada Penggugat, paket tersebut kiriman Tergugat. Tergugat juga beberapa kali mentransfer uang, saksi tahu karena diperlihatkan bukti transfer oleh Penggugat, nominalnya bervariasi, kadang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kadang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kadang juga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi tahu kiriman tersebut dikirim pada bulan yang berbeda. Sedang saksi II Penggugat menyatakan bahwa saksi tidak tahu benar tidaknya Tergugat pernah mengirim uang melalui rekening untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis menilai kelalaian Tergugat memberikan nafkah dinyatakan tidak terbukti. Oleh karena itu, gugatan nafkah lampau dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan gugatan Penggugat tentang nafkah Iddah dan Mut'ah;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa akibat

Hal. 59 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



perkawinan yang putus karena talak, bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kecuali bekas istri qabla dukhul dan nafkah Iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud, dan sebagaimana tidak ada fakta Penggugat telah nusyuz, maka Penggugat berhak mendapatkan Mut'ah dan nafkah Iddah. Sehingga Majelis menilai penolakan Tergugat tidak beralasan sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah Iddah perhari sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dikali 3 bulan sama dengan Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan Penggugat tersebut dan sebagaimana kemampuan Tergugat yang telah diuraikan di atas, maka Majelis menilai tuntutan Penggugat tentang nafkah Iddah masih dinilai patut dan layak;

Menimbang, bahwa terkait Mut'ah, Majelis perlu mengemukakan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, bahwa besarnya Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Hal tersebut juga telah digariskan dalam Islam sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah [2] ayat 236 :

Artinya : *"... Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan sebagaimana kemampuan ekonomi Tergugat yang telah diuraikan di atas, maka Majelis menilai Mut'ah yang layak dan patut serta dipandang masih dalam kesanggupan Tergugat sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis menghukum Tergugat untuk memberikan Penggugat berupa nafkah Iddah

Hal. 60 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



sejumlah Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama pada Poin 1 yang pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka nafkah Iddah dan Mut'ah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak kecuali Istri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, serta mengingat kepentingan anak dimaksud, maka Majelis menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah anak bulan pertama kepada Penggugat sesaat sebelum Ikrar talak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Reconvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Hal. 61 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON), di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) yang bernama ANAK dan ANAK, berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1 Nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
 - 3.3 Nafkah untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK dan ANAK, sejumlah Rp 4.000.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 Tahun) atau dapat berdiri sendiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, terhitung sejak ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah anak bulan pertama kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp315000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1443 Hijriah oleh Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua

Hal. 62 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Basahir, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Prinsipal dan Termohon dan Kuasanya di luar hadirnya Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Drs. Mustafa, M.H.

TTD

Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,

TTD

Ahmad Basahir, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 63 dari 63 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2021/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)